

SUNTINGAN TEKS DAN ANALISIS PESAN MORAL DALAM NASKAH *KESIMPANAN ADAT MINANGKABAU*

Nur Layly Febryana

Sastra Indonesia FIB Universitas Diponegoro

Nurlayly_febryana@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suntingan naskah dan bentuk pesan moral dalam naskah *Kesimpulan Adat Minangkabau*. Objek penelitian adalah Naskah *Kitab Kesimpulan Adat Minangkabau* diperoleh penulis dengan studi pustaka pada katalogus koleksi Naskah Perpustakaan Nasional Indonesia (PNRI). Dalam katalogus dijelaskan ML 432, *Kitab Kesimpulan Adat dan Undang-undang*, 25 hlm, Aks Latin, Rol 424.07A. Penulis naskah tidak diketahui bahkan tahun penulisannya pun tidak tercantum dalam teks *Kitab Kesimpulan Adat Minangkabau*. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori filologi dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah ini terdiri atas empat pasal yaitu Pasal yang pertama *Nan sebenarnya adat*, yaitu adat yang diterima dari Nabi Muhammad berdasarkan quran. Pasal yang ke dua *Nan diadatkan*, yaitu adat yang diterima dari Datuk Katumenggungan dan Datuk Perpatih *nan* Sebatang. Pasal yang ketiga *Nan teradat*, yaitu adat yang dipakai di dalam satu *luhak* atau di dalam satu negeri, dan harus disesuaikan dengan keadaan tempat atau negeri tersebut. Pasal yang ke empat *Istiadat*, yaitu kebiasaan yang ada pada anak negeri sejak zaman dahulu, misalnya menyambung ayam dan berjudi. Sedangkan pesan moral dalam naskah KKAM adalah bahwa manusia dalam kehidupan harus selalu taat dan beribah kepada agamanya yaitu agama Islam dengan cara menjauhi larangan Allah SWT dan mentatai segala perintah Allah SWT sesuai yang diajarkan nabi Muhammad SAW yang berdasarkan pada pedoman di dalam Al-Quran.

Kata kunci; Suntingan Tes, Pesan Moral, Naskah *KKAM*.

Abstract

This study aims to determine the editing of texts and the form of moral messages in the Minangkabau Traditional Savings text. The object of this research is the Manuscript of the Minangkabau Customary Savings Book obtained by the author by means of a literature study in the catalog of the Indonesian National Library of Indonesia (PNRI) Manuscript collections. The catalog describes ML 432, Book of Customs and Laws, 25 pp., Latin Aks, Roll 424.07A. The author of the manuscript is not known and even the year of writing is not included in the text of the Minangkabau Traditional Savings Book. Qualitative research method using philological theory and content analysis. The results of the study indicate that this manuscript consists of four articles, namely the first article which is actually adat, namely the custom received from the Prophet Muhammad based on the Koran. The second article was adopted, namely the custom received from Datuk Katumenggungan and Datuk Perpatih *Nan* Sebatang. The third article *Nan teradat*, namely customs that are used in one *luhak* or in one country, and must be adapted to the conditions of the place or country. The fourth article is Customs, namely habits that have existed in domestic children since ancient times, for example connecting chickens and gambling. While the moral message in the KKAM script is that humans in life must always obey and worship their religion, namely Islam by avoiding Allah's prohibitions and obeying all Allah's commands according to what was taught by the prophet Muhammad SAW based on the guidelines in the Al-Quran.

Keywords; Test Edits, Moral Messages, KKAM Manuscripts.

PENDAHULUAN

Naskah sebagai salah satu bagian dari kebudayaan lama merupakan peninggalan yang sangat penting bagi suatu bangsa yang dapat memberikan informasi yang lebih jelas. Sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya masih banyak peninggalan nenek moyang yang tidak sampai ke tangan generasi penerus (Anam, 2015: 3). Salah satu bentuk kebudayaan peninggalan nenek moyang untuk bangsa Indonesia adalah karya sastra klasik atau lebih dikenal dengan karya sastra lama. Menurut Robson (1994: 5). Bentuk karya sastra klasik atau sastra lama salah satunya adalah naskah. Menurut Baried (1994), naskah adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau.

Naskah selain sebagai warisan kebudayaan, isi naskah juga pasti menyimpam sebuah pesan atau informasi yang sudah dituliskan oleh pengarangnya terdahulu. Salah satunya adalah naskah *Kitab Kesimpunan Adat Minangkabau*. Naskah tersebut merupakan naskah koleksi PNRI dengan kode ML. 432. Catatan mengenai naskah ini terdapat dalam satu katalog naskah yang merujuk pada satu tempat penyimpanan yaitu PNRI. Naskah *Kitab Kesimpunan Adat Minangkabau* yang kemudian disingkat menjadi *KKAM*. Naskah tersebut berisi tentang hukum adat yang dipakai oleh orang tua-tua Minangkabau yaitu *luhak nan tiga laras*. Adapun adat yang terpakai oleh orang tua-tua turun temurun di dalam *luhak nan tigo lareh nan duo* itu, adalah empat perkara. Salah satunya yaitu; *Adat yang sebenar adat*.

Adat yang sebenar adat ialah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW yakni sepanjang yang tersebut di dalam kitab Allah (Al-Qur'an), atau dalam arti lebih mendalam adalah yang sepanjang ada tuntunannya di dalam syarak¹, atau syarak *mangato* (menetapkan) dan ada memakaikan. Di situlah diambil Sah² dan Batal³, Halal⁴ dan Haram⁵, Sunat⁶ dan *Fardhu*⁷, Dakwa⁸ dan Jawab⁹, Saksi¹⁰ dan Bainah¹¹, dan dari situ pula diambil Fiil (perbuatan) bunuh yang tiga yaitu:

1. Amal (disangajo = disengaja melakukannya)
2. *Serupo* disengajo = sama seperti disengaja juga.
3. *Khathak* (tersalah) lepas dari hukum

Penisbatan bunuh itu ialah: Ikrar (janji), Saksi, dan Harus. Dan disini pulalah di ambil hukum yang 4, yaitu; Hukum Ilmu, Hukum Bainah, Hukum *Kurenah* (gaya), dan Hukum Ijtihad¹² (*KKAM*; 1 - 2).

Kutipan naskah tersebut memberikan penjelasan mengenai ajaran yang dilakukan oleh orang-orang Minangkabau dengan mengacu pada ajaran Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada Al-Quran. Hal tersebut juga memberikan gambaran bahwa naskah *KKAM* juga memiliki sebuah pesan moral yang bisa kita ambil manfaatnya, sehingga dapat dijadikan sebuah pelajaran yang baik dalam kehidupan. Sementara itu, pesan moral juga berfungsi untuk dijadikan inspiratif kita agar dapat mencotok perilaku sikap atau

¹Hukum yang bersendi ajaran Islam

²Dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku

³Tidak berlaku atau tidak sah

⁴Diizinkan tidak dilarang oleh syarak

⁵Terlarang (oleh agama Islam)

⁶Jalan yang biasa ditempuh kebiasaan

⁷Hal yang diwajibkan atau diharuskan

⁸Tuduhan, pengaduan atau tuntutan yang diajukan kepada hakim

⁹Sahut atau balas

¹⁰Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa

¹¹Bukti yang nyata

¹²Menetapkan suatu hal atas dasar pendapat hukum Islam

apapun yang positif, bahkan kita dapat memetik hikmah dan untuk pembelajaran kita agar menjadi lebih baik. Jadi pesan merupakan keseluruhan dari apa yang disampaikan komunikator (AW Wijaya, 1986: 14). Pesan-pesan komunikator disampaikan melalui simbol-simbol yang bermakna kepada penerima pesan. Simbol terpenting dalam pesan adalah kata-kata (bahasa). Jadi pesan merupakan simbol yang disampaikan oleh seseorang melalui media tertentu dengan harapan bahwa pesan itu akan menimbulkan reaksi dan dimaknai dengan makna tertentu dalam diri orang lain yang akan diajak komunikasi.

Menurut Suseno (2007: 19) kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baikburuknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Teori yang digunakan adalah analisis isi naskah *Kesimpunan Adat Minangkabau*. Menurut Berelson & Kerlinger (melalui Kriyantono, 2010), analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Sedangkan menurut Budd (melalui Kriyantono, 2010), analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Dari penjelasan di atas, maka peneliti akan fokus menganalisis isi naskah *Kesimpunan Adat Minangkabau* untuk mengetahui pesan moral naskah tersebut dan judul pada penelitian ini adalah “Naskah *Kesimpunan Adat Minangkabau* (Suntingan Teks dan Moral)”. Setelah diadakannya penelitian, maka diharapkan penelitian bertujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengungkapkan suntingan naskah *Kesimpunan Adat Minangkabau*.
2. Mengungkapkan bentuk pesan moral dalam naskah *Kesimpunan Adat Minangkabau*.

TEORI DAN METODE

Pada dasarnya dalam penelitian filologi terdapat tiga jenis metode yang sering digunakan, yaitu metode stemma, diplomatis, dan edisi teks. Metodestemma digunakan pada naskah jamak untuk mencari tahu naskah yang paling mendekati aslinya. Metode diplomatis digunakan untuk reproduksi fotografis, tidak boleh ada penambahan atau pengurangan apa pun (tidak ada penyuntingan kecuali dalam penjelasan), sedangkan metode edisi teks kritis digunakan agar penyunting teks mengidentifikasi sendiri bagian dalam teks yang mungkin terdapat masalah dan menyajikan jalan keluar (Robson, 1994: 25).

Kata filologi berasal dari Bahasa Yunani *philologia* yang berupa gabungan kata dari *philos* yang berarti “teman” dan *logos* yang berarti “pembicaraan” atau “ilmu”. Dalam Bahasa Yunani *philologia* berarti “senang berbicara” yang kemudian berkembang menjadi “senang belajar”, “senang kepada ilmu”, “senang kepada tulisan-tulisan”, dan kemudian “senang kepada tulisan-tulisan yang bernilai tinggi” seperti “karya sastra” (Baried, 1994: 2).

Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Analisis isi dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, dan relevan (Subrayogo, 2001: 6).

Menurut Bertenz (2007: 4), menjelaskan definisi arti kata moral berasal dari bahasa latin *mos* (*jamak: mores*) yang berarti: kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama. Secara etimologi kata “etika” sama dengan etimologi kata “moral”, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Hanya bahasa asalnya berbeda: yang pertama dari bahasa Yunani dan yang kedua berasal dari bahasa Latin.

Langkah pertama adalah pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian terdiri dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah naskah *Kitab Kesimpunan Adat Minangkabau*. Adapun sumber data sekunder adalah data pendukung yang berhubungan dengan objek kajian. Data sekunder yang dikumpulkan berupa hasil penelitian, buku-buku yang berhubungan dengan naskah yang bertujuan sebagai alat penguat data primer.

Mnrt Djamaris (1977), adapun sumber data primer penulis melalui pencarian data meliputi perpustakaan dan museum yang terdapat di Surakarta yaitu Perpustakaan Reksa Pustaka, Peprustakaan Sono Pustaka, dan Perpustakaan Radya Pustaka. Di samping itu, penulis juga mencari data di lokasi kraton Yogyakarta yaitu di Perpustakaan Sono Budaya, Perpustakaan Paku Alaman, serta perpustakaan yang berlokasi di Jakarta yakni Perpustakaan Nasioanl Republik Indonesia (PNRI). Dari sekian banyak tempat yang penulis kunjungi ternyata naskah *Kitab Kesimpanan Adat Minangkabau* hanya ditemukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor katalog ML 432 dan data tersebut berupa naskah *melayu*.

Tahap analisis data langkah selanjutnya adalah analisis data. langkah yang penulis lakukan dalam analisis data ini ada dua, yaitu secara filologis dan nilai moral. secara filologis langkah-langkah filologi dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut;pengumpulan data, deskripsi naskah, perbandingan naskah, penentuan naskah, ringkasan isi naskah, transliterasi, suntingan teks, translasi, pesan moral, dan penyajian hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penyuntingan naskah *Kitab Kesimpanan Adat Minangkabau* (KKAM) dengan metode landasan adalah untuk mendapatkan teks yang autoritatif dan untuk membebaskan teks itu dari segala macam kesalahan yang terjadi pada waktu penyalinannya sehingga teks itu dapat dipahami sebaik-baiknya. *Kitab Kesimpanan Adat Minangkabau* hanya ditemukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor katalog ML 432 dan data tersebut berupa naskah *melayu*. Sebelum menjelaskan suntingan naskah KKAM, peneliti akan menyampaikan deskripsi naskah. Deskripsi yang penulis tuliskan merupakan deskripsi yang telah dirangkum oleh PNRI. Penulis hanya menambahkan beberapa hal yang dianggap masih kurang dengan alasan Penulis sudah melihat naskah aslinya. Berikut ini merupakan deskripsi naskah *KKAM* sesuai kajian kodilogi yaitu:

1. Umum

Tempat penyimpanan naskah	Koleksi Naskah Perpustakaan Nasional RI
Judul Naskah	<i>Kitab Kesimpanan Adat Minangkabau</i>
Nomer	ML 432
Jumlah teks	Satu
Jenis	Naskah yang merupakan kitab kesimpanan Adat dan Undang-undang orang Minangkabau
Bahasa	Melayu
Waktu penulisan	Tidak ada
Tempat penulisan	Tidak ada
Penulis / Penyalin	Tidak ada
Pemilik Naskah	Perpustakaan Nasional RI
Katalog lain	Tidak ada
Referensi	Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat Dep. P & K 1972 halaman 227

2. Bagian Buku

Bahan / Alas	Buku Tulis
Cap Kertas	Tidak ada
Warna Tinta	Hitam
Warna Kertas	Coklat

Warna Sampul	Coklat
Kondisi	Naskah berupa buku tulis bergaris, naskah masih dalam keadaan baik, kertas coklat dan berlubang-lubang. Tulisan jelas terbaca dan ditulis dengan tinta hitam. Bagian yang ditulis hanya setengah halaman. Penjilidan sudah rusak dan dijilid dengan karton coklat.
Bentuk Naskah	Dijilid dengan karton coklat
Jumlah Halaman	25 Halaman
Jumlah baris per halaman	Halaman i = 5 Baris Halaman 1 – 24 = 24 Baris Halaman 25 = 1 Baris
Bentuk Teks	Prosa
Jumlah halaman yang ditulis	i + 25
Jumlah halaman yang tidak ditulis	Tidak ada
Jumlah Lembar Pelindung	1 lembar pelindung sampul depan dan 1 lembar pelindung sampul belakang
Jumlah kuras / susunan kuras	1 kuras
Ukuran halaman	16 x 20 cm
Ukuran Sampul	16 x 20 cm
Ukuran Blok Teks	8 x 18 cm
Kolom	Tidak ada
Penomoran Halaman	Penomoran halaman tambahan orang lain, angka Arab 1-25. Letaknya di pojok tengah atas.

3. Tulisan

Aksara	Latin
Jumlah penulis	Jika dilihat dari jenis tulisannya yang sama dari awal sampai akhir, hanya terdapat satu orang penulis
Tanda koreksi	Semua tulisan dalam keadaan baik dan tidak ada tanda koreksi
Pungtuasi	Tanda baca aksara Latin
Rubrikasi	Tidak terdapat pada Naskah
Hiasan huruf	Tidak terdapat pada Naskah
Iluminasi	Tidak terdapat pada Naskah
Ilustrasi	Tidak terdapat pada Naskah

4. Sejarah

Kutipan Kolofon	Tidak ada
Cacat ciri kepemilikan	Tidak ada
Kutip catatan lain	Tidak ada

Cara memperoleh Naskah	Naskah didapat dengan cara dikumpulkan sendiri oleh pihak Perpustakaan Nasional RI
------------------------	--

5. Suntingan Naskah KKAM

Berikut adalah suntingan dan terjemahan teks *KKAM*, yaitu:

Naskah Asli	Terjemahan
<p>Lembar 1</p> <p>[1]// <i>Adapoen adat yang jang terpa/kai oleh orang toea 2, toeroen te/moeroen didalam loehak nan/ tiga, laras nan doea, adalah/ empat perkara jaitoe empat/ pasal dan nan empat itoe/ boleh terpakai kaempatnja/. Pasal jang pertama nan sabenar/ adat. Pasal jang kedoea nan di/ adatkan. Pasal jang katiga nan/ teradat. Pasal jang kaempat/ istiadat./ Ditarangkan pasal jang/ pertama nan sabenar adat, ada/poen nan di kata nan sabenar/ adat ijalah nan diterima dari/pada Nabi Muhammad salal/lahoe alaihi wasalam, sapan/djang nan terseboet didalam ki/tab Allah artinya nan sepanjang syara', disitulah diambil/ sah dan bathal, halal dan haram,/ soenat dan fardloe, daawa dan/ djawab sakji dan binah/</i></p>	<p>Halaman 1</p> <p>Adapun adat yang terpakai oleh orang tua-tua, turun-temurun didalam <i>luhak nan</i> tiga, <i>laras nan</i> dua, adalah empat perkara atau empat pasal yaitu,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adat yang sebenar adat 2. Adat yang diadatkan 3. Adat yang teradat 4. Adat istiadat <p>Diterangkan pasal yang pertama <i>nan</i> sebenar adat, adalah <i>nan</i> diterima dari Nabi Muhammad SAW yakni sepanjang yang tersebut di dalam kitab Allah (Al-Qur'an), atau dalam arti lebih mendalam adalah yang <i>sepanjang ada tuntunannya di dalam syara'</i>, atau syarak mangato (menetapkan) dan adat memakaikan, disitulah di ambil Sah dan Batal, Halal dan Haram, Sunat dan <i>Fardhu</i>, Dakwa dan Jawab, Saksi dan Bainah,</p>
<p>Lembar 2</p> <p>[2]// <i>dan disitoelah diambil fiil boe/noeh jang tiga./ Pertama Amad, dan ka/doea sabah Amad, dan katiga/ chathak, dan pansabatkan boe/noeh jaitoe ikrar dan kedoea/ saksji, dan katiga laoes. Dan/ disitoelah diambil hoekoem/ jang ampat. Pertama hoekoem/ ilmoe, kadoea hoekoem</i></p>	<p>Halaman 2</p> <p>dan dari situ pula diambil fiil (perbuatan) bunuh yang tiga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amal (<i>disangajo</i> = disengaja melakukannya) 2. <i>Serupo disengajo</i> = sama seperti disengaja juga. 3. Khathak (tersalah) lepas dari hukum Penisbatan bunuh itu ialah:

<p><i>bainah/, katiga hoekoem karimah, kaam/pat hukum idjtihad./</i></p> <p><i>Dan ditarangkan poela fa/sal nan kadoea, jaitu nan di/adatkan ijalah nan diterima/ daripada Dt. Katoemanggoengan/ dan Dt. Perpatih nan sabatang/ disitoelah diterima tjoepa' nan/ doea, kata nan ampat, oendang-/oendang nan ampat, negari/ nan ampat. ditarangkan poela/ fasal nan tiga. ijalah nan ter/adat. Adapoen nan di kata/ nan adat ijalah nan terpakai</i></p>	<p>1) Ikrar 2) Saksi 3) Harus</p> <p>Dan disini pulalah di ambil hukum yang 4,</p> <p>1) Hukum Ilmu 2) Hukum <i>Bainah</i> 3) Hukum <i>Kurenah</i> 4) Hukum <i>Ijtihad</i></p> <p>Pasal kedua Adat yang diadatkan yang Diadatkan ialah yang diterima Datuk Ketumanggunguan dan Datuak Parpatiah nan Sabatang.</p> <p>Dari sini diterima:</p> <p>1. <i>Cupak Nan Duo</i>; 2. <i>Kato nan ampek</i>; 3. <i>Undang-undang Nan Ampek</i>; 4. <i>Nagari nan Ampek</i>;</p> <p>Pasal ke Tiga yang dikatakan adat Ter Adat ialah yang terpakai</p>
<p>Lembar 3</p> <p><i>[3]// didalam nan saloehak atau di/ dalam nan salaras atau dida/lam nan sanageri. Inilah nan/ dinamai tjoepak nan sapandjang/ batoeng, adat nan sepandjang djalan disitoelah tapakainja.</i></p> <p><i>Papatah orang toea 2, dimana/ batang tagoeling disanan tinda/wan toemboeh, dimana tanah dipidjak disanan langit dijoeng/djoeng, dimana negeri ditoeng/goei disanan adat dipakai.</i></p> <p><i>Ditarangkan poela nan/ empat fasal, ijalah istiadat./ adapoen nan dikata istiadat/ ijalah adat djailijah jang/ terlarang didalam sabenar/ adat, seperti menjambung,/ berjoedi, berdoesoen, dan bergelagang, bersorak, dan bersorai,/ saloeng , dan berabab, dan lain.</i></p> <p><i>Adapoen nan tersebut/ didalam fasal nan kedoea/ ialah nan diadatkan nan</i></p>	<p>Halaman 3</p> <p>di dalam dan <i>Seluak</i> ataupun di dalam <i>Salareh</i> atau di dalam <i>nan Sanagari</i> ialah yang dinamakan.</p> <p><i>Cupak nan Sapanjang Batuang.</i></p> <p>Di situlah terpakai Pepatah orang tua.</p> <p><i>Dimana batang Taguliang di situlah Langik dijunjuang.</i></p> <p>Artinya:</p> <p><i>Dimano Nagari di Tunggu Disitulah Adat dipakai.</i></p> <p>Pasal ke empat Adat istiadat yang dikatakan Istiadat adalah adat <i>jahiliah</i> yang terlarang di dalam <i>nan sabana</i> adat, seperti: <i>manyabuang</i>, berjudi, <i>Badaua</i> dan <i>Bagalanggan</i>. Basorak-sorak. Basorai-sorai, <i>Basaluang</i> dan Barabab dan lain-lainnya.</p> <p>Pasal kedua Adat yang diadatkan yang Diadatkan ialah yang</p>

Pesan moralnaskah *Kitab Kesimpanan Adat Minangkabau (KKAM)*, yaitu sebagai berikut:

1. **Pesan moral pasal yang pertama *Nan sebenarnya adat*, yaitu adat yang diterima dari Nabi Muhammad berdasarkan quran.**

Pesan moral yang akan disampaikan adalah mengenai ajaran nabi Muhammad SAW yang berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu:

- a. Manusia harus melakukan kegiatan yang Fardhu (harus dilakukan) dan Haram (tidak boleh dilakukan) sesuai ajaran yang dilakukan Nabi Muhammad SAW berdasarkan ajaran Al-Quran. Hal ini sesuai dengan HR. Bukhari dan Muslim:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi Nabi - nabi mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Manusia yang hidup harus menjalankan kehidupannya sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara kehidupan agama maupun sosial, sehingga tidak melanggar hukum negara ataupun hukum agama islam. Menjalankan segala kegiatan atau perbuatan yang baik tentunya akan membuat hidup kita lebih baik dan tenang, sehingga tujuan hidup pun akan lebih baik dan sesuai dengan pedoman agama islam. Bagi umat muslim, tujuan hidup manusia menurut islam telah ditetapkan dan diberikan berbagai petunjuk dan pedoman dalam kitab suci Al Quran. Jika kita diciptakan oleh Pencipta, maka pastilah Pencipta itu pasti memiliki alasan, tujuan, dalam menciptakan kita. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tujuan Tuhan bagi keberadaan kita.

Islam adalah respons terhadap pencarian manusia akan makna. Tujuan penciptaan bagi semua pria dan wanita selama ini adalah: untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Al-Quran mengajarkan kita bahwa setiap manusia dilahirkan sadar akan Tuhan. Nabi Islam mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan kebutuhan primordial ini dalam kodrat manusia pada saat Adam diciptakan. Tuhan mengambil perjanjian dari Adam ketika Dia menciptakannya. Tuhan mengekstraksi semua keturunan Adam yang belum dilahirkan, generasi demi generasi, menyebarkan mereka, dan mengambil perjanjian dari mereka. Dia berbicara langsung kepada jiwa mereka, membuat mereka bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan mereka. Karena Tuhan membuat semua manusia bersumpah demi Tuhan ketika Dia menciptakan Adam, sumpah ini tercetak pada jiwa manusia bahkan sebelum ia memasuki janin, sehingga seorang anak dilahirkan dengan keyakinan alamiah tentang Keesaan Tuhan. Tentang tujuan hidup manusia, al-Quran al-Karim telah memaparkannya dengan sangat jelas. Allah Taala berfirman:

“Dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat serta menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. al-Bayyinah: 5).

Menurut Ibrahim Bafadhol, dalam konteks hubungan dengan Rabb-nya manusia adalah hamba Allah. Sedangkan dalam konteks hubungan dengan alam semesta (kaun) ia adalah khalifah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdian –dalam makna yang luas- kepada Allah Ta'ala. Sedangkan perannya di muka bumi adalah sebagai khalifah (pemimpin) di alam semesta ini. Manusia diciptakan Allah untuk suatu tujuan yang besar dan misi yang penting yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala semata.

2. **Pesan moral pasal yang ke dua *Nan diadatkan*, yaitu adat yang diterima dari Datuk Katumenggungan dan Datuk Perpatih *nan Sebatang*.**

Setiap daerah memiliki sebuah peraturan yang harus ditaati oleh beberapa warga atau orang yang tinggal dalam daerah tersebut, sehingga kehidupan mereka akan sangat tenang dan bahagia karena memiliki keselarasan yang sama serta prinsip hidup yang sama sehingga penduduk

merasa aman. Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatra Barat. Dalam batas tertentu, Adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan di luar wilayah Minangkabau. Adat adalah landasan bagi kekuasaan para Rajo atau Penghulu (pemimpin masyarakat adat), dan dipakai dalam menjalankan kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan disebut Adat, dan landasannya adalah tradisi yang diwarisi secara turun-temurun serta syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Aturan adat dibangun berlandaskan pada tiga ketetapan utama adat Minangkabau. Dua ketetapan pertama ditetapkan oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan, Yaitu:

Pertama: Ulayat Adat Milik Bersama. artinya tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditetapkan Niniekmamak sebagai pembuat kebijakan.

Kedua: Penurunan Ulayat Adat Pada Perempuan Garis Ibu. Kaum perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan pemegang ulayat adat tersebut dikenal dengan istilah Bundokanduang. Ketetapan ketiga Masyarakat Adat Minangkabau ditetapkan di puncak Pato Bukik Marapalam. Kesepakatan pemimpin adat dengan pemimpin agama islam, kaum ulama menyepakati penambahan satu ketetapan adat untuk melengkapi dua ketetapan adat yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

Ketiga: Islam Agama Masyarakat Adat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut di masyarakat adat lahir satu lagi kutup kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama islam yaitu Alimulama.

Tiga ketetapan adat tersebut dikenal dengan "Tali Tigo Sapilin" adat Minangkabau, yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat Minangkabau. Dengan demikian maka dianggap sempurna adat minangkabau, dua ketetapan adat yang tumbuh dari tanah disempurnakan dengan satu ketetapan yang datang dari langit, kesempurnaan ini dikenal dengan "Adat Nan Basandi Syaraka, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK). Kepemimpinan masyarakat adat mengerucut pada tiga majlis musyawarah yang memiliki peran masing-masing di masyarakat adat. Kelembagaan kepemimpinan itu dikenal dengan "Tungku Tigo Sajarangan" (TTS). Komponen TTS adalah yaitu:

Majlis Musyawarah Alimulama, majlis yg bertugas sebagai pengontrol/penilai/pengarah mewakili peran Tuhan (Nan Bana) terhadap kesesuaian kebijakan-kebijakan yg dibuat dengan ajaran agama islam sebagai agama masyarakat adat. Majlis ini juga bertanggungjawab menjaga pelaksanaan ajaran islam di masyarakat adat minangkabau.

Majlis Musyawarah Niniekmamak, majlis pembuat kebijakan, baik untuk pemanfaatan ulayat adat, maupun untuk kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diberlakukan di masyarakat adat.

Majlis Musyawarah Bundokanduang, majlis pemegang ulayat adat minangkabau dan harta-harta bersama lainnya serta penanggungjawab pendidikan generasi penerus masyarakat adat.

Dari adat yang diajarkan Datuk Katumenggungan dan Datuk Perpatih *nan* Sebatang kita dapat mengambil pesan moral bahwa sikap toleransi sangat dibutuhkan. Cara menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan menjadi penting diajarkan oleh orang tua dan guru kepada anak sedari dini. Dengan mengajarkan sikap toleransi, maka anak akan terbiasa dengan perbedaan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menghormati keberagaman yang ada.

Manusia memandang dan menyikapi apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat atau lainnya. Luasnya pandangan manusia tergantung pada faktor dominan yang mempengaruhinya. Menghargai perbedaan dilakukan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Bila ada perbedaan,

musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan terbaik. Sedari dini, perlu ditumbuhkan sikap menghormati lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya.

3. Pesan moral pasal yang ketiga *Nan teradat*, yaitu adat yang dipakai di dalam satu *luhak* atau di dalam satu negeri, dan harus disesuaikan dengan keadaan tempat atau negeri tersebut.

Undang-undang dalam Nagari mengatur tata hubungan warga masyarakat dalam sebuah nagari. Sistem yang dipakai adalah tipikal masyarakat komunal, dengan ciri-ciri:

- a. Setiap orang secara alami langsung menjadi warga Nagari,
- b. Demokrasi langsung, karena para Penghulu sangat dekat dengan masyarakatnya, musyawarah dan mufakat dilaksanakan tanpa diwakilkan,
- c. Gotong royong. Kebersamaan dalam menghadapi segala masalah dalam Nagari
- d. *Social safety net*, semua warga Nagari, dapat mengandalkan bahwa dirinya akan dibantu secara bersama-sama oleh masyarakat jika dia mengalami kesusahan yang mendesak.

Untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling tolong menolong antar semua warga, anggota masyarakat Nagari selalu berusaha berkomunikasi dengan semua orang dengan bahasa yang tidak langsung, disebut baso-basi. Selain itu, pada rites of passage seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian selalu diadakan acara adat dengan format yang khusus dan baku, tetapi dapat sedikit berbeda antara satu Nagari dengan Nagari lainnya, sesuai dengan prinsip adat selingkar Nagari. Termasuk dalam undang-undang dalam Nagari adalah adat-istiadat yang menyangkut hiburan dan rekreasi, seperti Randai, pertandingan layang-layang dan buru babi.

4. Pesan moral pasal yang ke empat *Istiadat*, yaitu kebiasaan yang ada pada anak negeri sejak zaman dahulu, misalnya menyambung ayam dan berjudi.

Semenjak zaman Kerajaan Pagaruyung, ada tiga sistem adat yang dianut oleh suku Minangkabau yaitu :

- a. Sistem Klarasan Koto Piliang
- b. Sistem Klarasan Bodi Caniago
- c. Sistem Klarasan Panjang

Dalam pola pewarisan Sako (kepemimpinan Adat) dan Pusako (Ulayat Adat), suku Minang menganut pola matrilineal sebagai akibat dari Ketetapan adat yang kedua (Penurunan Ulayat Adat pada Perempuan garis ibu). Setiap anak-anak yang lahir dari perempuan pemegang ulayat adat suku adalah satu suku atau satu marga. Mereka lah yang memiliki hak untuk memanfaatkan harta bersama milik Suku. Harta Milik bersama tersebut disebut "harta pusaka tinggi" harta yang tidak boleh di bagi, dijual tetapi boleh dimanfaatkan. Harta tersebut menjadi harta abadi milik Suku atau Kaum yang berfungsi sebagai "social saftynet" anggota komunitas suku/kaum. Semenatar harta yang di peroleh oleh individu/keluarga disebut "harta pusaka rendah". Harta pusaka rendah di wariskan menurut hukum islam.

Banyak nilai yang secara filosofis terangkum dalam naskah "KKAM" Adat Minangkabau yang menyangkut hampir seluruh aktivitas kehidupan orang Minangkabau. Nilai-nilai itu secara spesifik berkaitan dengan makna dan hakikat hidup, yang meliputi hidup berbudi, hidup berkerukunan, hidup bermalu dan hidup berpendirian. Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Minangkabau adalah salah satu cara agar adat Minangkabau tetap terjaga. Ada dua hal yang tidak berkenan disebut bagi orang Minangkabau, yaitu:

1. Pertama kalau disebut sebagai orang yang tidak beragama
2. Kedua bila disebut sebagai orang yang tidak beradat.

Dalam konteks tidak beradat, adalah orang yang tidak berbudi, karena budi adalah filosofi dasar adat Minangkabau. Sedemikian kuatnya nilai budi bagi orang Minang, sehingga kehidupannya dihadapi dengan penuh kemandirian dalam rangka memelihara harga diri.

"Nilai yang terkait dengan budi ini dalam pandangan Agama Islam di antaranya disebut dengan akhlaq. Justru untuk kepentingan akhlaq inilah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT menjadi Rasul untuk segenap manusia (Q.Saba/34:28: al-Qalam/68:4). Khusus untuk Rasulullah ada penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Allah yang terdapat dalam, Al Quran surat al-Qalam/68:4'Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung".

Persoalan budi pekerti atau juga yang disebut moral dewasa ini nampaknya telah mengalami degradasi yang sangat dalam, sehingga hampir semua krisis yang terjadi hari ini berpangkal dari krisis moral. Bahkan, dominasi kehidupan yang cenderung sangat materialistik juga terlihat dalam pola hidup orang Minangkabau. Kita harus bangkit dan menghidupkan kembali nilai budi ditengah-tengah arus globalisasi yang sedang menderu dan mendera kehidupan. Dalam pandangan Agama Islam memang ditemukan bahwa salah satu doa Nabi Ibrahim, yang disebut sebagai Abu al-Anbiya, bahwa kalau hidupnya berakhir dalam perjuangan, dia memohon kepada Allah agar buah bibir yang baik kiranya meluncur terhadap dirinya oleh generasi yang akan datang.

Dalam Al Quran surat al-Syuara/26:83-84 permohonan Ibrahim itu dicantumkan: "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian".

Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani dengan penuh kerukunan. Hidup rukun dan harmonis terwujud mana kala masing-masing anggota masyarakat menempatkan dirinya pada fungsi dan posisi yang tepat dan saling memberikan pertolongan antara satu dengan yang lain.

KESIMPULAN

Naskah *Kitab Kesimpnan Adat Minangkabau* ini lengkapnya berjudul *Kitab Kesimpnan Adat dan Undang-undang yang terpakai oleh orang tua-tua di dalam alam Minangkabau Luhak nan Tiga Laras nan Dua*. Teks ini terdiri atas empat pasal yaitu Pasal yang pertama *Nan sebenarnya adat*, yaitu adat yang diterima dari Nabi Muhammad berdasarkan quran. Pasal yang ke dua *Nan diadatkan*, yaitu adat yang diterima dari Datuk Katumenggungan dan Datuk Perpatih *nan Sebatang*. Pasal yang ketiga *Nan teradat*, yaitu adat yang dipakai di dalam satu *luhak* atau di dalam satu negeri, dan harus disesuaikan dengan keadaan tempat atau negeri tersebut. Pasal yang ke empat *Istiadat*, yaitu kebiasaan yang ada pada anak negeri sejak zaman dahulu, misalnya menyambung ayam dan berjudi.

Naskah *Kitab Kesimpnan Adat Minangkabau* diperoleh penulis dengan studi pustaka pada katalogus koleksi Naskah Perpustakaan Nasional Indonesia (PNRI). Dalam katalogus dijelaskan ML 432, *Kitab Kesimpnan Adat dan Undang-undang*, 25 hlm, Aks Latin, Rol 424.07A. Penulis naskah tidak diketahui bahkan tahun penulisannya pun tidak tercantum dalam teks *Kitab Kesimpnan Adat Minangkabau*.

Pesan moral dalam naskah KKAM adalah bahwa manusia dalam kehidupan harus selalu taat dan beribah kepada agamanya yaitu agama Islam dengan cara menjauhi larangan Allah SWT dan mentatai segala perintah Allah SWT sesuai yang diajarkan nabi Muhammad SAW yang berdasarkan pada pedoman di dalam Al-Quran. Selain itu, peraturan sebuah adat istiadat atau kelompok tempat kita tinggal juga harus dihormati dan diatai mengingat kita hidup berdampingan dengan masyarakat disekitar kita. Mau mempelajari adat istiadat tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian adat istiadat. Mengajarkan adat istiadat Minangkabau pada generasi penerus sehingga adat istiadat itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Choerul. 2015. *Relevansi Nilai-nilai Adat dan Undang-undang dalam Kitab Kesimpnan Adat Minangkabau dengan Kehidupan Masa Kini*. Semarang: Universitas Diponegoro Pres.
- A.W. Widjaja. 1986. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Barried, S Bararah. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Baried, Siti Baroroh. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Bertens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamaris, Edwar. 1977. *Filologi dan Cara Kerja Filologi*, dalam Bahasa dan Sastra, Thn ke-III, 1.
- Kriyantono, Rakhmat. 2010. *Teknik Riset Komunikasi*. Kencana: Jakarta. Muhammad, Arni. 2008.

- PNRI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia). 2019. *KKAM (Kitab Kesimpunan Adat Minangkabau)*. Jakarta: PNRI.
- Robson, S.O. 1994. *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*. Jakarta: RUL.
- Subrayogo, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: RemajaRosda Karya.
- Suseno, Franz M. 2007. *Etika Dasar Masalah – masalah Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.